

TENDER PEMBANGUNAN LANJUTAN PUSKESMAS ROPANG TUNGGU PENGESAHAN ANGGARAN



Sumber: Setkab.go.id

Sumbawa, PSnews – Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa – Abdul Malik mengungkapkan, lanjutan pengerjaan Puskesmas Ropang dipastikan dapat dilakukan dalam tahun ini. Tentunya setelah mendapat izin melanjutkan pembangunan dari Kapolres Sumbawa dan kesiapan anggaran.

“Setelah keluar surat itu, kami mulai diskusi lagi untuk menghitung berapa anggaran yang ada dan berapa anggaran untuk pembangunan. Kalau kita bicara anggaran yang ada. Ada dua opsi, pertama anggaran yang tidak terserap itu sebanyak Rp 2,1 miliar. Kemudian anggaran yang harus dikembalikan oleh pihak ketiga Rp 1,8 miliar. Sehingga totalnya hampir Rp 4 miliar,” ungkapnya.

Dijelaskan, namun real anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan tahun ini adalah anggaran yang tidak terserap senilai Rp 2,1 miliar, ditambah dengan anggaran untuk pengawasan dan review desain. Sehingga total anggaran sekitar Rp 2,4 miliar, karena ada penambahan pembangunan jalan masuk. “Kondisi ini sudah final rencananya. Tinggal pengesahan anggaran yang kami sedang bahas. Ketika anggaran ini sudah ditetapkan dan disahkan maka segera akan saya tender. Tinggal sekarang ini kami menunggu pengesahan yang sudah kami usulkan ke BPKAD melalui hasil yang telah kami rencanakan,” jelasnya.

Disampaikan, dalam lanjutan pembangunan ini, pihaknya tidak melihat desain awal. Karena jika melihat desain awal, sangat tidak cukup anggaran yang tersedia. Sehingga fokus pengerjaan hanya pada lantai 1 saja. Pihaknya akan memaksimalkan anggaran Rp 2,1 miliar tersebut untuk pembangunan lantai 1 yang merupakan ruang pelayanan.

Sementara ruang administrasi (Lantai 2- Red) akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Anggaran yang digunakan diharapkan dari uang sebesar Rp 1,8 miliar yang dikembalikan pihak ketiga.

Menurutnya, yang penting saat ini Puskesmas Ropang bisa melayani pasien sesuai standar pelayanan kesehatan. “Mudah dalam bulan ini semua anggaran itu sudah bisa disahkan. Karena target kita bulan 5 paling telat tender. Kalau disahkan bulan ini, maka akan kami tender bulan 4. Karena semua dokumen sudah lengkap,” pungkasnya.

Telan Anggaran Rp 18 Miliar, Dua Puskesmas Direvitalisasi Tahun Ini

Dua bangunan puskesmas rencananya akan direvitalisasi dalam tahun ini, yakni Puskesmas Alas dan Puskesmas Tarano. Revitalisasi kedua puskesmas tersebut menelan anggaran senilai Rp 18 miliar yang bersumber dari DAK pembangunan fisik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Untuk Tahun 2021, kita mendapatkan DAK pembangunan fisik kesehatan untuk dua puskesmas. Total anggarannya Rp 18 miliar,” ungkap Malik kepada wartawan, Senin (15/3).

Dijelaskan, pembangunan kedua puskesmas tersebut tetap menggunakan prototipe yang sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan. Seperti yang dilaksanakan pada Puskesmas Buer, Moyo Hilir dan Batulanteh dan sejumlah puskesmas yang telah direvitalisasi sebelumnya.

Selain dua puskesmas, Pemda Sumbawa juga akan membangun empat rumah dinas. Sumber anggarannya sama dari DAK pembangunan fisik Kemenkes RI. Total anggaran untuk satu rumah dinas senilai Rp 500 juta.

Adapun empat rumah dinas dimaksud yaitu rumah dinas di Puskesmas Alas, Tarano, Lantung dan Labangka. Pembangunannya sistem couple untuk bidan dan perawat. “Kondisi saat ini, desainnya sudah selesai, minggu depan rencananya kita probity audit ke Inspektorat. Jadi, desain sudah selesai, dokumen-dokumennya hampir selesai. Begitu selesai, kita antar ke Inspektorat untuk diaudit. Setelah proses itu selesai, saya serahkan ke LPBJP untuk dilelang,” pungkasnya. (PSg)

Sumber berita:

1. <https://pulausumbawanews.net/2021/03/15/tender-pembangunan-lanjutan-puskesmas-ropang-tunggu-pengesahan-anggaran/>, Diakses 20 Maret 2021
2. <https://www.kabarsumbawa.com/2021/03/12/tahun-ini-sumbawa-dapat-alokasi-pembangunan-dua-unit-puskesmas/>, Diakses 19 Maret 2021
3. <http://dikes.sumbawakab.go.id/informasi/id/7/puskesmas-tarano.html>, Diakses 20 Maret 2021

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 1. E-purchasing;
 2. Pengadaan Langsung;
 3. Penunjukan Langsung;
 4. Tender Cepat; dan
 5. Tender.
- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan kualifikasi;
 2. Pengumuman dan/atau undangan;
 3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 4. Pemberian penjelasan;
 5. Penyampaian dokumen penawaran;

6. Evaluasi dokumen penawaran;
7. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
8. Sanggah.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:

- Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler; dan
 - b. DAK Fisik Penugasan.
- DAK Fisik Reguler meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Jalan;
 - d. Transportasi Laut; dan
 - e. Transportasi Perdesaan.
- DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri atas subbidang:
 - a. Pelayanan Dasar;
 - b. Pelayanan Rujukan;
 - c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
 - d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
 - e. Keluarga Berencana.
- Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), tidak termasuk Subbidang Keluarga Berencana adalah kegiatan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan yang dibiayai DAK Fisik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

➤ Kriteria Lokasi Prioritas:

1. Kriteria Umum
 - a. Daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional Bidang Kesehatan;
 - b. Daerah yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; dan
 - c. Daerah yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat kesehatan belum sesuai standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
2. Kriteria Khusus
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan negara, kepulauan (DTPK), kawasan terpencil dan sangat terpencil, serta transmigrasi yang belum memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pariwisata yang belum memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;
 - c. Daerah dengan indeks status kesehatan yang rendah (tingginya prevalensi stunting, tingginya AKI-AKB, penyakit tidak menular, penyakit menular dan masalah kesehatan jiwa); dan
 - d. Daerah dengan alokasi belanja obat kurang dari 2 USD per kapita

➤ Subbidang Pelayanan Dasar, diarahkan untuk:

Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas

1. Pembangunan Gedung Puskesmas

Kegiatan ini adalah pembangunan Gedung Puskesmas secara utuh pada lokasi existing maupun lokasi baru (relokasi) dan hanya diperuntukkan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan:

- a. pembangunan Puskesmas harus dilengkapi dengan telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan pembangunan baik di lokasi existing maupun di lokasi baru (relokasi) oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. tersedia lahan sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. pembangunan puskesmas termasuk penyediaan pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir dan meubelair;
- d. setiap pembangunan Gedung puskesmas harus memperhatikan prototype puskesmas;
- e. memiliki analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;

- f. bagi yang mempunyai DED Pengembangan Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut; dan
- g. Daerah melakukan pemutakhiran data sarana pada sistem informasi ASPAK.

2. Penambahan Ruang Puskesmas

Penambahan ruang puskesmas adalah untuk menambah ruang baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penambahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam rangka optimisasi fungsi, dan pengembangan Puskesmas. Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan existing dan prototipe puskesmas. Penambahan ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan:

- a. penambahan ruang harus dengan penyesuaian fasade (tampilan depan) puskesmas sesuai dengan prototype;
- b. usulan penambahan ruang puskesmas harus dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi terkait penjelasan dan analisis kebutuhan akan adanya penambahan ruang puskesmas;
- c. Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik arsitektur, struktur maupun utilitas berubah, maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. tersedia lahan sesuai dengan persyaratan teknis;
- e. memiliki analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- f. bagi yang mempunyai DED Pengembangan puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut; dan
- g. Daerah melakukan pemutakhiran data sarana pada sistem informasi ASPAK.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB